



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.890, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Lulusan IPDN.
Pengkukuhan. Pamong Praja Muda.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2012
TENTANG
PENGUKUHAN LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
SEBAGAI PAMONG PRAJA MUDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memantapkan tanggung jawab dan komitmen terhadap lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam mengabdikan kepada Bangsa, Negara dan masyarakat perlu mengukuhkan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Pamong Praja Muda;
- b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1997 tentang Tanda Pengukuhan Pamong Praja Muda bagi Lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan pendidikan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengukuhan Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sebagai Pamong Praja Muda;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUKUHAN LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI SEBAGAI PAMONG PRAJA MUDA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat IPDN, adalah lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
3. Pendidikan tinggi kepamongprajaan adalah lembaga pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang ada dan yang pernah ada meliputi Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, Institut Ilmu Pemerintahan dan IPDN.
4. Rektor adalah Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
5. Praja adalah peserta didik pada program diploma dan program sarjana di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
6. Pengukuhan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melantik lulusan IPDN sebagai pamong praja muda melalui upacara dengan mengucapkan ikrar pamong praja, penyematan Pin Pamong Praja Muda dan penyampaian Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengukuhan Pamong Praja Muda.

7. Pamong Praja Muda adalah lulusan IPDN yang telah diwisuda dan dilakukan pengukuhan sebagai Pamong Praja Muda.
8. Pin Pamong Praja adalah lencana yang disematkan pada upacara Pengukuhan Pamong Praja Muda.

Pasal 2

- (1) Setiap lulusan program Diploma IV dan Strata I IPDN yang telah di wisuda, dilakukan pengukuhan sebagai Pamong Praja Muda.
- (2) Pamong Praja Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengukuhan dengan mengucapkan Ikrar Pamong Praja.

Pasal 3

Susunan kata-kata Ikrar Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

“kami putera-puteri Indonesia lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri berjanji:

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Siap berkorban untuk kepentingan Negara, Bangsa dan masyarakat;
3. Setia melayani dan mengabdikan untuk kepentingan masyarakat dimanapun bertugas.

Kami sadar, ikrar ini didengar oleh Tuhan Yang Maha Esa dan disaksikan manusia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin, agar kami dapat melaksanakan ikrar kami ini”.

Pasal 4

- (1) Pengukuhan Pamong Praja Muda dapat dilakukan oleh:
 - a. Presiden Republik Indonesia;
 - b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c. Menteri Dalam Negeri; atau
 - d. Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pengukuhan Pamong Praja Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Upacara Kebesaran yang ditandai dengan:
 - a. pengucapan ikrar pamong praja;
 - b. penyematan Pin; dan
 - c. penyerahan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengukuhan Pamong Praja Muda.
- (3) Upacara kebesaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

Bentuk, ukuran, makna dan gambar Pin Pamong Praja Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1997 tentang Tanda Pengukuhan Pamong Praja Muda bagi Lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2012
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN